

## ABSTRAK

**Nama: Muhammad Dzikri Amrullah, NIM: 141100328, Judul Skripsi: *Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam***

Dalam istilah perceraian dikenal dengan tiga bentuk perceraian diantaranya, *talak, cerai gugat, dan khulu*. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusannya perkawinan, yang diajukan dari seorang istri kepada suaminya, berbeda dengan bentuk perceraian lainnya, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan ganti rugi atau *'iwadh*. Istilah *iwadh* dalam *khulu'* menunjukkan kewajiban istri menebus diri dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (*mahar*). Dalam Islam uang *iwadh* harus disearhkan kepada pihak suami, namun yang teradi saat ini, uang *iwadh* justru diserhkan kepada pengadilan agama.

Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya : Bagaimana implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang? Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang?

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk mengetahui penerimaan dan penyaluran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di pengadilan agama serang.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengguna metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan tidak ada kesalahan dalam implementasinya di dalam penerimaan uang *iwadh* tersebut, karena uang *iwadh* tersebut dipergunakan untuk kepentingan ibadah sosial. Pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang *iwadh* dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang tidak terjadi perbedaan pendapat namun jika uang *iwadh* diberikan kepada Pengadilan Agama untuk kemaslahatan umum dan tujuan ibadah maka harus terlebih dahulu diketahui suami. Karena uang *iwadh* yang di Pengadilan Agama diberikan jika ada pelanggaran dalam *taklik talak*.

**Keyword:** Implementasi, uang, *iwadh*